



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG
Tempat lahir	:	Lebongnge (Sulsel)
Umur/Tgl.Lahir	:	26 Tahun / 15 Maret 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Diponogoro Rt. 04 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. MEDIANSYAH, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 3 Maret 2015, No. REG.PERK.PDM-39/SGT/02/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8235/NNF/2014 tanggal 05 Januari 2015, sisa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,020 gram warna putih dikembalikan ;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan No. Imei : 353806060138941 dan No. Sim Card 082361075992.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Pertama :

Bahwa terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG menghubungi Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN Bin ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu-shabu selanjutnya Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN mendatangi terdakwa di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu setelah terdakwa dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIAWAN Als WAWAN menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) pocket) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket, selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8235/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.T, LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram yang disita dari SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG menghubungi Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN Bin ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu-shabu selanjutnya Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN mendatangi terdakwa di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu setelah terdakwa dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) pocket) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8235/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.T, LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram yang disita dari SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SANTOSO BIN SURADI,
2. Saksi AGUNG FEBRIYANTO BIN PARWOTO,
3. Saksi SATRIAWAN ALS WAWAN BIN ABDUL AZIZ,

Atas keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN Bin ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu-shabu selanjutnya Sdr. SATRIAWAN mendatangi terdakwa di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Kutai Timur lalu setelah terdakwa dan Sdr. SATRIAWAN bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) pocket) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket, selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN selanjutnya saksi Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket Narkoba jenis shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) pocket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan No. Imei : 353806060138941 dan No. Sim Card 082361075992.

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita menghubungi Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN Bin ABDUL AZIZ melalui telepon dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu-shabu selanjutnya Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN mendatangi terdakwa di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu setelah terdakwa dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) pocket) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket, selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut,

- Bahwa benar, terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang,
- Bahwa benar, oleh Penuntut Umum dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 8235/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF dengan berat netto 0,041 gram yang disita dari SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu, dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Pertama Pasal 114 ayat (1), yakni sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
1. Add. Unsur ke-1 "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. Unsur ke- 2 “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif, maksudnya, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa terpenuhi dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita menghubungi Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN Bin ABDUL AZIZ melalui telepon dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu-shabu selanjutnya Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN mendatangi terdakwa di Jln. Yos Sudarso II Depan Toko Ponti Jaya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu setelah terdakwa dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) pocket lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket, selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. SATRIAWAN Als WAWAN selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastikanya, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa benar, terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang,
- Bahwa benar, oleh Penuntut Umum dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 8235/NNF/2014 Tanggal 05 Januari 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF dengan berat netto 0,041 gram yang disita dari SULEMAN Als LEMAN Bin LABANG adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkansedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya di bebani membayar denda yang besarnya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu, memberantas peredaran Narkotika dengan segala jenisnya,
- Perbuatan terdakwa tercelah dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN Als. LEMAN Bin LABANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8235/NNF/2014 tanggal 05 Januari 2015, sisa barang bukti dengan Nomor : 10693/2014/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,020 gram warna putih dikembalikan,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat dua buah lubang di atasnya,
- 2 (dua) buah sedotan plastic,
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan No. Imei : 353806060138941 dan No. Sim Card 082361075992,

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, oleh kami HENDRA YUDHAUTAMA SH. MH. selaku Ketua Majelis Hakim, MELCKY JOHNY OTOH, SH. dan ANDI AHKAMJAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Y A N T I, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I NENGGAH GUNARTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta Terdakwa tanpa penasehat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.

Hakim Aggota I,

MELCKY JOHNY OTOH, SH.

Hakim Anggota II,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

Y A N T I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)